

penahanan yang telah dijalani selama 6 (enam) bulan sehingga masa berlaku hukuman pidana hanya 4 (empat) bulan. Hukuman ini dirasa masih begitu ringan untuk hal-hal yang menimbulkan banyak sekali dampak yang diakibatkan dari perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kegiatan *phone sex* atau telepon seks merupakan jenis virtual seks yang merujuk pada percakapan seksual antara dua orang atau lebih melalui telepon, kegiatan tersebut memiliki lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaat yang didapat. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan tersebut dapat berpengaruh besar dalam beberapa aspek, yaitu pada aspek sosial, keluarga dan juga hukum.

Pada aspek sosial, kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah menjadikan seseorang lebih suka menyendiri dibandingkan bersosialisasi dengan masyarakat karena orang tersebut lebih nyaman berkomunikasi lewat telepon dengan orang-orang yang belum dikenalnya, hanya untuk mendapatkan kepuasan sesaat.

Dari aspek keluarga, kegiatan layanan ini juga dapat menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga karena kegiatan tersebut dapat menyebabkan kurangnya keharmonisan antara suami dan istri, dan dapat menyebabkan pertengkaran.

Dalam aspek hukum, akibat status tindak pidana asusila yang melanggar norma ataupun hukum yang berlaku sudah pasti menggunakan layanan *phone sex* akan terseret kedalam jalur persidangan karena melanggar aturan, norma dan juga undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Asusila (Layanan Phone Sex) dalam Putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa Dedi Maizal Pgl Dedi dalam putusannya dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti Undang-undang Pasal 45 No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak sebesar 1 Milyar rupiah dan oleh hakim dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangkan seluruhnya pada saat penangkapan dan penahanan yang telah dijalani selama 6 (enam) bulan sehingga masa berlaku hukuman pidana hanya 4 (empat) bulan.

dalam hukum pidana Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan, antara lain:

1. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur Materiil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap perbuatan.
3. Unsur moral, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Hukuman dalam jarimah takzir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Dalam hukum Islam pengertian sanksi ataupun hukuman akan diberikan bagi pelaku tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum syara'

Sanksi takzir terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang terendah adalah berupa peringatan. Berat ringannya takzir ditentukan dari kemaslahatannya. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualiat maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan jarimah.

Dalam pandangan ulama tindakan terdakwa dapat dikenakan hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan atau didenda. Namun dalam hal ini lebih ditekankan pada sanksi penjara atau denda. Berdasarkan nilai masalah dan keadilan yang dijadikan ukuran dalam menentukan hukum, maka hal yang sangat urgen adalah kesesuaian hukum dengan masyarakat dan memperhatikan aspek dari tujuan hukum tersebut.

Dalam hal ini, tujuan fikih pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, pembalasan dan pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran lagi yang dapat ditiru oleh masyarakat yang lain. Selain itu hukuman penjara yang dilakukan adalah sebagai langkah untuk mendidik dan membantu terdakwa supaya menyadari tindakan salah yang telah dilakukan dan membuatnya supaya dapat hidup tenteram dan diterima oleh masyarakat kembali.